

## ABSTRAK

**Muhammad Noor.** *Implementasi Kehati-Hatian Terhadap Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin)*. Skripsi. Pembimbing: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Kehati-hatian, Jual Beli, Akun *Game Online, Mobile Legends*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* di kalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Transaksi dilakukan secara *online* maupun *offline* sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti penipuan, ketidaksesuaian spesifikasi akun, maupun pengambilalihan kembali akun oleh penjual. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian agar transaksi dapat berjalan dengan aman serta sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* serta mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penerapan prinsip kehati-hatian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang pernah melakukan transaksi jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik jual beli akun *game online* tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara memeriksa identitas penjual, memastikan spesifikasi akun sesuai deskripsi, menggunakan bukti transaksi, serta melakukan kesepakatan yang jelas antara para pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan kerugian, seperti akun yang tidak sesuai dengan deskripsi dan keterlambatan pengembalian dana. Dalam persepsi sepuluh informan memandang bahwa kehati-hatian penting dilakukan mengingat transaksi ini bersifat virtual dan tidak memiliki jaminan hukum yang jelas. Mereka memahami bahwa setiap bentuk transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *riba*. Namun, sebagian lainnya bersifat pragmatis, melihat transaksi ini hanya sebagai kegiatan umum di dunia digital tanpa memperhatikan aspek hukum syariah secara mendalam. Dengan demikian, kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kehati-hatian cenderung berkembang secara situasional meningkat setelah adanya pengalaman negatif dalam transaksi.